

## RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 5 Oktober 2023.

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Dedi Dewanto, S.Pd bin Mamik Hananto**, tempat dan tanggal lahir Blora, 04 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman dahulu di Dukuh Bakungan, RT. 02 RW. 016. Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Talak antara :

**Srining Kasih Royani, S.Sos binti Paryono Widyo Pranoto sebagai Penggugat;  
Melawan  
Dedi Dewanto, S.Pd bin Mamik Hananto sebagai Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 5 Oktober 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Dedi Dewanto, S.Pd bin Mamik Hananto) terhadap Penggugat (Srining Kasih Royani, S.Sos binti Paryono Widyo Pranoto);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

**ReAKSi**  
Relaas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955



Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

  
AGUSTINUS SETHYONO, S. Sos. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom

**ReAKSi**  
Relas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

